



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2018/PACrp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah memberikan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Pemohon I , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 156/Pdt.P/2018/PA Crp. tanggal 2 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Pemohon II (Pemohon II) secara syari'at Islam pada tanggal 23 November 2012 di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - Saksi Nikah ke 1;
 - Saksi Nikah ke 2;

Hal.1 dari 10 hal.Penetapan No.156/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan, dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak , Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 2014.
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbath nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2012 di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk menyingkat penulisan Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan ini, selanjutnya Hakim menyebut Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup pada tanggal 2 - 16 Nopember 2018 di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut;

Hal.2 dari 10 hal.Penetapan No.156/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga a.n. **Cuncun** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1.-----Saksi

i ke 1 , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bah

wa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;2

----- Bah

wa saksi hadir menyaksikan acara akad nikah Para Pemohon tanggal 23 Nopember 2013 di Desa Sentral Baru, karena saksi bertindak sebagai saksi nikah bersama dengan Saksi Nikah ke 2;

----- Bah

wa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dan mas kawinnya berupa uang;

----- Bah

wah Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan perkawinan;

----- Bah

wa selama membina rumah tangga, Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dikaruniai satu anak, tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah kawin lagi atau berpoligami, dan tidak pernah murtad;

----- Bah

wa selama membina rumah tangga, tidak ada orang/masyarakat yang keberatan atau menggugat keabsahan perkawinan tersebut;

----- Bah

wa Para Pemohon mengajukan permohonan isabat untuk mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana perkawinan dilaksanakan;

Hal.3 dari 10 hal.Penetapan No.156/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saks

i ke 2 , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah

wa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;

-----Bah

wa saksi hadir menyaksikan acara akad nikah Para Pemohon tanggal 23 Nopember 2012 di Desa Sentral Baru;

-----Bah

wa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, saksinya adalah Saksi Nikah ke 1 dengan Saksi Nikah ke 2, dan mas kawinnya berupa uang;

-----Bah

wah Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan perkawinan;

-----Bah

wa selama membina rumah tangga, Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dikaruniai satu anak, tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah kawin lagi atau berpoligami, dan tidak pernah murtad;

-----Bah

wa selama membina rumah tangga, tidak ada orang/masyarakat yang keberatan atau menggugat keabsahan perkawinan tersebut;

-----Bah

wa Para Pemohon mengajukan permohonan isabat untuk mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana perkawinan dilaksanakan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya Hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.4 dari 10 hal.Penetapan No.156/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup selama 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI dan ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran, maka pemeriksaan permohonan Pemohon dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Hakim memeriksa surat permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat (P), maka Para Pemohon adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan adalah bahwa Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sahnya perkawinan Para Pemohon

Hal.5 dari 10 hal.Penetapan No.156/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2012 di Desa Sentral Baru, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan tinggal di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., dengan demikian bukti P dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, kaduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Para Pemohon dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Nopember 2012 di Desa Sentral Baru, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan sekarang Para Pemohon hidup rukun telah dikaruniai satu anak, tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan tersebut, dan tidak pernah bercerai, serta Pemohon satu tidak pernah berpoligami;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atau bukti sah perkawinan dengan adanya akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil dan alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Hal.6 dari 10 hal.Penetapan No.156/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang artinya "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil baligh*";

Menimbang, bahwa dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang artinya "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang artinya : "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu*".,

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo*, Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan Para Pemohon telah sah sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan Para Pemohon terjadi pada tanggal 23 Nopember 2012 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya, ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Hal.7 dari 10 hal.Penetapan No.156/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan merugikan istri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit bersosialisasi, karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya, ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, menolak pembagian gono gini, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan bagi suami dan sangat merugikan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa dampak negatif yang akan muncul akibat kelalaian dalam pencatatan nikah tersebut akan sangat jelas tersa bagi Para Pemohon khususnya terkait dengan perkawinan Para Pemohon yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara *a-quo* oleh Hakim, yang berbunyi:

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah atas

Hal.8 dari 10 hal.Penetapan No.156/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon sehingga perkawinan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 8 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Para Pemohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2012 di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;

Hal.9 dari 10 hal.Penetapan No.156/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di ruang sidang Kantor Camat Kecamatan Curup Selatan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Arisa Anggraini, S.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Arisa Anggraini, S.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2.	Proses-----	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan-----	Rp. 180.000,-
4.	Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5.	Materei-----	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal.10 dari 10 hal.Penetapan No.156/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)